

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

36. Pencabutan Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala Atas Permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Pencabutan Pembayaran cukai secara berkala dari Pengusaha Pabrik; b. Salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC; atau c. Surat Paksa.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan pembayaran cukai secara berkala 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya melakukan penelitian apabila permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan 3. Dalam hal nilai pembayaran cukai secara berkala pengusaha pabrik lebih dari Rp. 100.000.000.000, Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Naskah Dinas Rekomendasi Pencabutan Pembayaran Cukai Secara Berkala kepada Kepala Kantor Wilayah untuk kemudian diteliti dan diterbitkan Keputusan Pencabutan Pembayaran Cukai Secara Berkala 4. Dalam hal nilai pembayaran cukai secara berkala pengusaha pabrik sampai dengan Rp. 100.000.000.000, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pencabutan Pembayaran Cukai Secara Berkala 5. Pemohon menerima Keputusan Pencabutan Pembayaran Cukai Secara Berkala
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan ini paling lama 5 hari kerja sejak Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan konsep Keputusan Pencabutan Pemberian Pembayaran Secara Berkala sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan Pencabutan Pemberian Pembayaran Secara Berkala atau Naskah Dinas Rekomendasi Pencabutan Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	a. Keputusan Pencabutan Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala; atau b. Naskah Dinas Rekomendasi Pencabutan Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala kepada Kepala Kantor Wilayah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Uraian
		2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021; c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER17/BC/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2021
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/Golongan Minimal II.a 2. Memiliki pengetahuan terkait pelunasan cukai dan pembayaran cukai secara berkala 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		4. Menguasai aplikasi ExSIS 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang pejabat/pegawai pada KPPBC/KPU/Kanwil
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

